

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah salah satu makhluk tuhan yang telah diberikan pemikiran dan akal budi yang begitu luas. Dengan akal budi inilah, manusia mampu bekerjasama untuk mewujudkan visi hidup mereka menjadi suatu kenyataan. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi, dimana satu manusia terhubung dengan manusia lainnya untuk menjalani suatu kehidupan. Dalam proses kehidupan manusia, pemikiran serta akal yang telah diberikan oleh tuhan kepada manusia akan berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Pemikiran tentang bagaimana cara untuk bertahan hidup, pemikiran tentang dasar filosofi kehidupan, terciptanya suatu ilmu pengetahuan hingga pemikiran tentang bagaimana menciptakan suatu teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia.¹

Teknologi diciptakan oleh manusia dengan tujuan untuk membantu atau mempermudah kehidupan manusia. Dari waktu ke waktu, manusia terbukti telah menciptakan teknologi yang memiliki banyak manfaat. Salah satu teknologi yang terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu adalah teknologi yang berupa alat komunikasi. Pada era ini, alat komunikasi seperti *smarthphone* menjadi satu dari sekian banyak teknologi yang secara umum bisa dimiliki oleh manusia dari berbagai kalangan. Dengan *smarthphone*, manusia masih bisa melakukan komunikasi dengan manusia

¹ Reza A.A Wattimena, *Tentang Manusia Dari Pikiran, Pemahaman sampai dengan Perdamaian Dunia*, Maharsa, Yogyakarta, 2016, hlm. 6

lain tanpa harus bertatap muka secara langsung. Kemudahan yang diberikan oleh *smarthphone* sebagai alat komunikasi sangat membantu kehidupan manusia, apalagi jika dibandingkan dengan jaman dahulu pada masa perang, dimana manusia masih menggunakan burung merpati sebagai alat pengirim surat untuk menyampaikan suatu informasi atau kentongan untuk menginformasikan adanya suatu kejadian.

Berkembangnya sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi telah merubah pola hidup masyarakat secara global dan menyebabkan perubahan sosial budaya, ekonomi, dan kerangka hukum yang berlangsung dengan relevan. Walaupun instruksi internet di masyarakat masih kurang apabila dibandingkan dengan jumlah total penduduk Indonesia, kini sistem Informasi dan Komunikasi telah diterapkan pada hampir semua sektor kehidupan dalam masyarakat. Hal ini pada akhirnya juga mengakibatkan terciptanya suatu pasar baru yang telah mendorong perkembangan sistem ekonomi masyarakat, dari ekonomi tradisional yang berbasis industri manufaktur ke arah digital ekonomi yang berbasis informasi, kreativitas intelektual dan ilmu pengetahuan yang juga dikenal dengan istilah *Creative Economy*.²

Pada era ini, Dengan alat komunikasi seperti *smarthphone*, komputer, dan alat komunikasi lainnya yang semakin canggih penggunaannya, muncul suatu permasalahan dimana data-data pribadi yang digunakan untuk keperluan internal seperti pendaftaran untuk bisa *log in* ke sosial media atau

² Edmon Makarim, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 2

pendaftaran online lainnya, yang dalam proses nya memerlukan informasi berupa *email* dan nomor ponsel, justru oleh beberapa oknum digunakan untuk melakukan kejahatan *cyber*.

Pengertian atau definisi dari data pribadi sendiri, telah tercantum dalam Pasal 1 angka 29 Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang disebutkan bahwa pengertian dari data pribadi adalah;

“Data pribadi adalah data diri yang dimiliki oleh seseorang dan dapat teridentifikasi atau diidentifikasi sendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung atau tidak langsung melalui *system* elektronik dan atau non elektronik.”

Data-data pribadi juga termasuk data yang berupa identitas, kode, *symbol*, huruf atau angka penanda personal seseorang yang sifatnya pribadi. Pembahasan dalam tulisan ini dibatasi pada data pribadi yang berkaitan langsung dengan data elektronik. Istilah perlindungan data pertama kali digunakan di Jerman dan Swedia pada tahun 1970- an yang mengatur perlindungan data pribadi melalui undang-undang. Alasan dibuatnya perlindungan karena pada waktu itu mulai dipergunakan komputer sebagai alat untuk menyimpan data penduduk, terutama untuk keperluan sensus penduduk. Ternyata dalam prakteknya, telah terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta.³

Salah satu contoh kejahatan *cyber* dalam kasus kejahatan data-data pribadi adalah kasus pinjaman online, dimana oknum bisa saja

³ Shinta Dewi, *CyberLaw: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran, Bandung. 2009, hlm. 37

menggunakan data pribadi seseorang untuk meminjam uang di salah satu situs tanpa adanya persetujuan dari pemilik data pribadi tersebut. Hal ini tentu sangatlah berbahaya ditengah banyaknya situs pinjaman online yang beredar di masyarakat, bahkan iming-iming mengenai pinjaman online pun sering dijumpai pada banyak *spam chat* yang masuk ke nomor ponsel dengan identitas nomor yang tidak dikenal.

Kasus bocornya data pribadi milik para pengguna Tokopedia adalah satu dari sekian banyak contoh nyata dari adanya kejahatan data-data pribadi. Dikutip dari sumber berita CNN Indonesia, ada sekitar 91 juta data pengguna yang bocor, data pengguna yang bocor berupa *user ID*, *email*, nama lengkap, jenis kelamin, nomor handphone, dan password yang masih tersandi. Dari semua data itu, nantinya oleh para oknum akan dijual pada sebuah situs *darkweb* sekitar 74 juta rupiah.⁴

Penggunaan data pribadi seseorang haruslah seizin dari orang yang terkait atau orang yang bersangkutan, hal ini dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus menyangkut persetujuan dari atau atas orang yang bersangkutan”

Jaminan atas data pribadi sendiri sebelumnya sudah diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20

⁴<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200623160834-185-516532/deretan-peristiwa-kebocoran-data-warga-ri-sejak-awal-2020>, diakses pada tanggal 10 desember 2020, pukul 19.28 WIB

tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yang berbunyi,

“Setiap Orang yang memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Data Pribadi tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa:”

- a. Peringatan lisan
- b. Peringatan tertulis
- c. Penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- d. Pengumuman di situs dalam jaringan (website online)

Sebenarnya, Indonesia sendiri masih belum memiliki suatu kebijakan atau regulasi mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam satu rancangan khusus. Aturan yang berlaku saat ini masih termuat terpisah dan tersebar di beberapa Undang-Undang dan hanya mencerminkan aspek Perlindungan Data Pribadi secara umum.

Adapun peraturan perundang-undangan tersebut adalah,

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”)
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan⁵

Seiring dengan kemajuan teknologi, kemungkinan jumlah pelanggaran atas data pribadi di Indonesia akan semakin meningkat mengingat jumlah pengguna internet di Indonesia sendiri semakin banyak. Bahkan hampir setiap orang pada jaman ini menggunakan internet sebagai satu fasilitas yang memiliki banyak manfaat. Pada tahun 2020 sendiri, pengguna Internet di Indonesia sebanyak 196,7 juta orang yang merupakan hasil penelitian dari Asosiasi Penyelenggara Jasa pengguna Internet di Indonesia. Seiring dengan pembangunan jaringan (*network*) oleh Pemerintah guna membuka akses

⁵<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f235fec78736/dasar-hukum-perindungan-data-pribadi-pengguna-internet/#:~:text=Undang%20Undang%20Nomor%2043%20Tahun,Data%20Pribadi%20Dalam%20Sistem%20Elektronik>, diakses pada tanggal 18 november 2020 pukul 10.20 WIB

lebih luas terhadap internet, jumlah pengguna internet tentunya akan semakin meningkat pada masa mendatang.⁶

Dengan adanya penyalahgunaan dan permasalahan mengenai data-data pribadi seseorang yang dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk mendapatkan suatu keuntungan besar, membuat setiap orang menjadi khawatir dengan perlindungan data-data pribadi yang seharusnya tidak bisa diakses tanpa seizin mereka. Kasus mengenai pembobolan data pribadi pun sudah sangat krusial di tengah *system* jual beli online yang semakin meroket.

Situs jual beli online yang memerlukan data pribadi seperti *email*, nomor ponsel untuk registrasi akan menjadi rawan apabila data pribadi tersebut berhasil dibobol dan digunakan dengan sewenang-wenang oleh beberapa oknum. Mengingat akan hal itu, sudah waktunya diperlukan suatu pengaturan yang jelas mengenai perlindungan data-data pribadi seseorang agar masyarakat menjadi tenang dan nantinya akan menimbulkan efek jera bagi pelaku atau oknum yang melakukan kejahatan tersebut.

Maka dari hal itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa masalah tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM DATA-DATA PRIBADI SESEORANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**

⁶ Siti Yuniarti, *Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia*, Jurnal *Business Economic, Communication, and Social Sciences*, Vol.1, No.1 September 2019, hlm. 148

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aspek-aspek data pribadi dalam kaitannya dengan kependudukan warga Negara Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum data-data pribadi seseorang dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Aspek-aspek data pribadi dalam kaitannya dengan Kependudukan Warga Negara Indonesia
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum data-data pribadi seseorang dalam kaitannya dengan undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut,

- 1) Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan tentang perlindungan hukum terhadap data-data pribadi seseorang menurut Undang-Undang No. 19 tahun 2016 sehingga akan memberi manfaat bagi para pembaca dalam hal penanganan perkara pembobolan data-data pribadi dan diharapkan

dapat memberikan sumbangan pemikiran akademis dalam rangka pengkajian dan pengembangan ilmu hukum perdata pada umumnya khususnya pada hukum perdata informasi dan komunikasi.

- b. Sebagai syarat untuk menyelesaikan Studi Stara Satu (S-1) Fakultas Hukum Unissula.

2) Manfaat praktis

- a. Bagi kepentingan perkembangan hukum di Indonesia

Sebagai bahan masukan dan acuan bagi seluruh mahasiswa dan pihak yang berkompeten dibidang hukum pada umumnya dan pada hukum perdata pada khususnya demi tercapainya tujuan dari perlindungan Hukum data-data pribadi. Sekaligus menjadi bahan pengetahuan untuk pelaksanaan Perlindungan Hukum data-data pribadi oleh pihak-pihak yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan Perlindungan Hukum data-data pribadi tersebut.

- b. Bagi masyarakat

Untuk menjadi bahan refrensi oleh pemba abaik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum.

- c. Bagi kepentingan mahasiswa sendiri

Menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga nantinya dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Undang-undang dasar 1945.

E. Terminologi

Dari judul yang penulis angkat yakni “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Data-Data Pribadi Seseorang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” dengan penjelasan judul sebagai berikut:

1. Tinjauan

Dalam penelitian yang dilakukan, tinjauan merupakan suatu langkah sebagai proses untuk mengumpulkan data yang kemudian data tersebut diolah secara tersusun atau terorganisir dan nantinya akan digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan.

Definisi dari kata Tinjauan sendiri adalah suatu aktifitas dimana tujuannya untuk mengelompokkan data-data atau sumber-sumber yang masih mentah dan membaginya dengan data-data yang memiliki kesinambungan kemudian data tersebut digunakan untuk memecahkan masalah. Hasil data kemudian dapat dianalisa dan memiliki arti.⁷

2. Yuridis

Unsur yuridis dalam suatu proses penelitian yang dilakukan menjadi salah satu dari unsur penting yang tak boleh tertinggal. Yuridis akan melakukan kajian secara menyeluruh dalam proses penelitian dan suatu peraturan untuk menjamin kepastian hukum yang berlaku.

⁷ Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Indeks*, Yrama Widya, Bandung, 2005, hlm. 10

Menurut Kamus Hukum, kata *yuridis* berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum atau dalam pandangan hukum.⁸

3. Perlindungan

Masyarakat hidup di suatu daerah manapun memiliki hak untuk diberikan perlindungan oleh pihak yang berwajib. Perlindungan yang diberikan nantinya diharapkan agar keamanan terjaga dan terhindar dari segala kejahatan yang ada.

Pengertian Perlindungan Menurut Setiono, Perlindungan adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁹

4. Data pribadi

Data pribadi merupakan data diri yang dimiliki oleh seseorang dan menjadi unsur penting dalam diri seseorang. Ketika pertama kali lahir di dunia, seorang bayi memerlukan nama yang kemudian nama tersebut menjadi identitas pertama dari si bayi tersebut. Pada era modern saat ini, data pribadi bukan hanya terdiri dari nama akan tetapi nomor ponsel, dan atau alamat *email*, yang sering digunakan sebagai sarana registasi dalam *smarthphone* merupakan unsur dari data

⁸ M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hlm. 651

⁹ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, 2004, hlm. 3

pribadi yang bisa saja digunakan oleh beberapa oknum untuk melakukan kejahatan *cyber*.

Lantas bagaimana pengertian dari definisi data pribadi itu sendiri? Pengertian atau definisi dari data pribadi terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

“Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik.”¹⁰

5. Seseorang

Makna dari kata seseorang pada hakikatnya merujuk pada manusia. Dan memiliki arti sebagai personal atau perseorangan baik warga Negara Indonesia atau warga Negara Asing. Seseorang yang tinggal di suatu tempat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari Negara yang menjadi tempat tinggalnya.

6. Informasi Elektronik

Informasi Elektronik merupakan sekumpulan informasi dalam sebuah data elektronik yang sangat penting dan memiliki nilai didalamnya. Informasi sendiri akan menjadi sebuah sumber berita yang nantinya akan memberikan penjelasan mengenai terjadinya suatu kejadian.

¹⁰Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

Menurut Pasal 1 No. 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengertian dari Informasi Elektronik adalah;

“Salah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, *electronic data interchanges* (EDI), surat elektronik, telegram, *telex, telecopy*, atau sejenisnya. Huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

7. Transaksi Elektronik

Pada era modern saat ini, Transaksi untuk melakukan pembayaran jual beli suatu barang tidak perlu dilakukan secara langsung atau dilakukan dengan saling berhadapan. Transaksi jual beli bisa dilakukan secara elektronik dan sebagai contohnya, penggunaan metode pembayaran melalui *m-banking* sebagai sarana transaksi jual beli antara penjual dan pembeli.

Dalam Pasal 1 No. 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengertian dari Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan *computer*, jaringan *computer* dan atau media elektronik lainnya.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian dalam metode penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dimana penelitian

ini menggunakan data kepustakaan dalam rangka memperoleh bahan hukum untuk dianalisa. Penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai perlindungan hukum data-data pribadi yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan sumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga dari peraturan pemerintah mengenai data-data pribadi yang berlaku di Indonesia. Selain dua sumber dari peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah, nantinya Penulis juga akan mengumpulkan berbagai jenis data baik dari jurnal, buku, atau artikel-artikel dan sumber yang relevan dan berkaitan dengan isi dari pembahasan.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan menggunakan data selengkap mungkin. Penelitian deskriptif analitis diawali dengan mendeskripsikan mengenai pengertian atau definisi dari perlindungan hukum data pribadi seseorang menurut Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan kemudian penulis akan berusaha mendeskripsikan lebih lanjut mengenai pengaturan hukum yang berkaitan dengan judul hingga selesai.

3. Sumber data penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan.

Penelitian *normative* data sekunder sebagai sumber atau bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang meliputi ¹¹

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan digunakan bahan hukum sebagai berikut:
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata/ *Burgelijk Wetboek* (Staatsblad 1847/23) (BW)
 - b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
 - c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
 - f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

¹¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.

2) Bahan hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menunjang dan berhubungan dengan bahan hukum primer. Nantinya bahan hukum sekunder dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain, literatur dan referensi.¹²

3) Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum penunjang yang memperjelas terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa.

4. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara menggali atau mencari data dari Al-qur'an dan Hadits, Peraturan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, buku, bahan hukum tersier yang berupa literatur jurnal, artikel, dan kamus yang terkait dengan perumusan masalah yang ada.

Dari beberapa teknik penelitian diatas bisa digunakan sebagai sumber yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian

5. Analisa data

Pada penelitian hukum normatif, analisis data dilakukan dengan cara sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistemisasi berarti membuat klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi kegiatan yang dilakukan dalam analisis dan penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu

¹² Referensi membaca materi MPH&Statistik (Dr. Ira Alia.,S.H., M.H)

analisis terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan, pengelompokan kedalam bagian bagian tertentu untuk diolah menjadi dat informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi seperti sistematis, gramatikal, teleologis.¹³

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk skripsi yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menguraikan tentang latar belakang permasalahan, alasan pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, serta sistematika penelitian. Pada bab awal inilah mengenai kerangka penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Data-Data Pribadi Seseorang menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akan dijelaskan secara urut dan sistematis sehingga menjadi gambaran mengenai isi penelitian yang akan dibahas.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang berisi teori umum yang merupakan dasar dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan untuk menjawab permasalahan

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 85

antara lain mengenai tinjauan yuridis perlindungan data-data pribadi seseorang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada bab ini, penulis akan memulainya dengan menguraikan definisi dari perlindungan hukum data-data pribadi, menjelaskan ruang lingkup kajian, perkembangan peraturan perlindungan hukum data-data pribadi seseorang, dan sub terakhir penulis akan mengaitkannya dengan perspektif hukum islam terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan.

BAB III PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisi hasil penelitian dari jawaban rumusan masalah. Rumusan masalah yang dimaksud adalah,

- a. Bagaimana aspek-aspek data pribadi dalam kaitannya dengan kependudukan warga Negara Indonesia?
- b. Bagaimana perlindungan hukum data-data pribadi seseorang dalam kaitannya atau menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

BAB IV PENUTUP

Berisi tentang Kesimpulan dan Saran, merupakan bab terakhir yang menyimpulkan isi skripsi disertai saran saran yang berkaitan dan ditujukan pada pihak yang terkait.